

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

M.KHOLIL KUMEIDI

NIM : 11775100010

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021




**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama :  
 NIM :  
 PROGRAM STUDI :  
 FAKULTAS :  
 JUDUL SKRIPSI :

: M. KHOLIL KUMEIDI  
 : 11775100010  
 : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : ANALISIS PERANAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DESA DI DESA TERATAK KECAMATAN  
 RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR


DISETUJUI OLEH  
 DOSEN PEMBIMBING

  
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si  
 NIP. 19740420 201411 1 001

DEKAN  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI  
 Ilmu Administrasi Negara



  
Hi. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si.  
 NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : M. KHOLIL KUMEIDI  
**NIM** : 11775100010  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : ANALISIS PERANAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DESA DI DESA TERATAK KECAMATAN  
 RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR  
**TANGGAL UJIAN** : 09 JULI 2021

Disetujui Oleh  
**KETUA PENGUJI**

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**PENGUJI I**

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIK. 1307 712 074

**PENGUJI II**

Mashuri, MA  
 NIP. 19770721 201411 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ANALISIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

M.KHOLIL KUMEIDI  
11775100010

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Termotivasi ketika penulis melihat adanya masalah yang timbul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang berhubungan dengan Peran BPD di Desa Teratak. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah BPD di Desa Teratak 9 orang dan jumlah perangkat Desa Teratak 11 orang. Jadi jumlah keseluruhan 20 orang. Kemudian jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Teratak belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan Kurang Baik dengan jumlah persentase 51% dari 100%.*

**Kata Kunci : Fungsi, Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar*". Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusunan. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Efendi dan Ibunda Laginawati, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai bisa menyelesaikan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Terimakasih saudara kandungku Mhd.fadilah dan Muhammad fisabilillah yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II dan III Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHL., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Ikhwani Ratna, S.E., M.Si. Ak selaku Dosen Penasehat Akademik, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

7. Ibu Pivit Septiary Chandra selaku dosen pembimbing proposal yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing penulis hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
9. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Lokal Administrasi Negara E Angkatan 2017 dari semester 1 sampai 7 selalau bekerja sama dan saling mensupport. Dan teman selama masa kuliah Rian Bastian, Ismi Padri, Ridwan Hamidi, Kasman, Dedek Putri Utami yang selalu memberi dukungan serta semangat kepada penulis sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisa ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, Juli 2021

M.Kholil Kumeidi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Teori Otonomi Desa .....	15
2.2 Teori Peranan .....	19
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	23
2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	28
2.5 Definisi Konsep .....	30
2.6 Pandangan Islam Tentang BPD .....	31
2.7 Konsep Operasional .....	34
2.8 Kerangka Pemikiran .....	35





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Penelitian Terdahulu .....	36
--------------------------------	----

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2 Metode Penelitian .....	38
3.3 Populasi dan Sampel .....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	41

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Desa Teratak .....	43
4.2 Kondisi Pemerintahan Desa .....	44
4.3 Keadaan Geografis Desa Teratak .....	45
4.4 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Teratak .....	46

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Karakteristik Responden .....	49
5.2 Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar .....	52
5.3 Kendala Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa .....	67

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	68
----------------------	----

**DOKUMENTASI****DAFTAR PUSTAKA****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Rapat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar .....	7
Tabel 1.2 Anggota BPD .....	7
Tabel 1.3 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kegiatan Pengawasan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018 .....	8
Tabel 1.4 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kegiatan Pengawasan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2019 .....	10
Tabel 2.1 Konsep Operasional .....	34
Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Teratak .....	41
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa .....	44
Tabel 4.2 Persentase Penggunaan Areal Pertanian Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar .....	45
Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota BPD Desa Teratak .....	46
Tabel 5.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 5.2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia .....	50
Tabel 5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	50
Tabel 5.4 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	51
Tabel 5.5 Tanggapan Masyarakat Tentang Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dari Indikator Standar Hasil yang direncanakan untuk dicapai .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.6	Tanggapan Masyarakat Tentang Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dari Indikator Anggaran.....	57
Tabel 5.7	Tanggapan Masyarakat Tentang Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dari Indikator Laporan .....	60
Tabel 5.8	Tanggapan Masyarakat Tentang Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dari Indikator Auditing .....	63
Tabel 5.9	Tanggapan Masyarakat Tentang Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dari Indikator Observasi Langsung.....	64
Tabel 5.10	Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden dari Masyarakat Tentang Analisis Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teratak .....	41



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mawadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam system penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menerangkan tentang wewenang BPD mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa, peran yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terhadap sebuah implementasi Otonomi Daerah. Hal ini menjadi motivasi dan memberi dinamika serta suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Sebab, masyarakat menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi Desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam kemajuan Pemerintah Desa.

Peran tersebut adalah sebuah konsekuensi implemementasi Otonomi Daerah sebagai fundamental pergeseran struktur politik Pemerintah Desa. Eksistensi lembaga ini memiliki fungsi tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif Desa. Mencermati Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai lembaga legislative tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implemementasi peraturan ini sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh Karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga control Kepala Desa dengan menjalankan fungsi Checks and Balance dalam Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat

Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui panitia pemilihan.

Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pada pasal 58 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa
- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Susunan kata sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Adapun mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 59:

- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- c. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dari bentuk tugas dan fungsi BPD di Desa Teratak dapat dijelaskan bahwa sebagai lembaga legislative di desa belum berjalan dengan maksimal dan dari kesimpulan diatas menemukan fenomena-fenomena permasalahan di dalam peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Teratak yaitu: kurang berfungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, maksudnya sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi kepada masyarakat belum banyak mengetahui fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, sehingga dapat berupa dampak negatifnya kepada msyarakat karena belum dilakukannya penjaringan aspirasi langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi Desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan Desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan kontrol pengawasan terhadap sepak terjang Pemerintah Desa. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat Desa kian kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Kedua, perlu dilakukan Capacity Building pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

public ditingkat Desa. Ketiga, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan memepertimbangkan kualitas figure sesuai dengan persyaratan tambahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Desa. Keempat, pembentukan BPD hendaknya menjadi asset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

**Tabel 1.1: Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Rapat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**

No	Jumlah Anggota	Tanggal Rapat	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
1	9	03-07-2017	3	6
2	9	26-11-2017	4	5
3	9	08-02-2017	3	6
4	9	20-05-2018	5	4
5	9	22-07-2018	4	5
6	9	19-11-2018	3	6

Sumber : Kantor Desa Teratak 2020

Dari Tabel 1.1 dilihat bahwa enam (6) kali kegiatan rapat terakhir ini jumlah yang hadir lebih kecil dari pada jumlah yang tidak hadir. Hal ini salah satunya yang menyebabkan kurangnya komunikasi antar anggota. Adapun anggota dari BPD yakni:

**Tabel 1.2: Anggota BPD**

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua BPD	H. Muaslam SH
2	Sekretaris BPD	Bahrum SE
3	Anggota BPD	Edi Hartoni
4	Anggota BPD	Ahmad
5	Anggota BPD	Abustami
6	Anggota BPD	Drs. H. Abdul Wahid
7	Anggota BPD	Azizaril
8	Anggota BPD	Chaidir S.Pd
9	Anggota BPD	Ali Sahid

Sumber : Kantor Desa Teratak 2020

Dari keterangan tabel 1.2 juga yang didapatkan bahwa keadaan fungsi BPD yang terjadi di Desa Teratak sebagai lembaga legislative di desa belum berjalan dengan maksimal, misalnya kurang berfungsinya BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, karena belum dilakukannya penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat, kurangnya wawasan anggota BPD dalam mengawasi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Peraturan Desa yang menjadi patokan hanya satu Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa tahun 2006 tentang Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa dan dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Kepala Desa dan BPD. Dengan memperhatikan keberadaan BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 di kaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka belum sejalan dengan peraturan perundangundangan.

Adapun tugas maupun kinerja penyelenggaraan yang telah terlaksana BPD Desa Teratak sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tahun 2018**

No	Hari Tgl/Bln/Thn	Jenis Kerja	Uraian Kerja
1	Senin, 04 Januari 2018	Rapat dengan Paguyuban Lembaga Desa : LPMD, BPD, Kadus, RT,RW	Rancangan Regulasi Penggunaan Mesin Heller/Padi
2	Rabu, 20 Januari 2018	MUSRENBANGDES Th. 2018	MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) Untuk pembangunan di tahun TH 2018 , Dimana Setiap Ketua RT Mengusulkan Pembangunan Diwilayahnya Masing masing.

3	Senin, 08 Februari 2018	Rapat dengan Paguyuban Lembaga Desa : LPMD, RT, RW	Koordinasi dengan kelembagaan desa agar pemerintah desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan yang diadakan oleh pengurus Paguyuban Lembaga Desa Teratak
4	Selasa, 14 Maret 2018	Rapat Dengan Pemdes Dan Lembaga Desa, bidang desa, KPMD, dan Tokoh masyarakat	Musyawarah Penyusunan RKPDes Tahun 2018 1. Sertifikat tanah massal 2. Regenerasi Linmas 3. Penghijauan sepanjang jalan Desa 4. Pengecoran jalan Rt. 01
5	Rabu, 13 April 2018	Rapat Dengan Pemerintah Desa	Musyawarah APBDES Desa Sumber Jaya 2019
6	Selasa, 31 Juli 2018	Rapat Persiapan HUT RI Ke 73	Pembagian pembentukan panitia HUT RI Bersama dengan pemerintah desa teratak
7	Rabu, 14 September 2018	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Pembagian pembentukan Pegurus pasar
8	Senin, 17 Oktober 2018	Rapat di aula kantor Desa Teratak	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang : 1. BPD 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3. Perubahan atas perda No. 8 Th 2015 Ttg. Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
9	Selasa, 25 Oktober 2018	Rapat Di aula Kecamatan Rumbio Jaya	Rapat Koordinasi pembentukan PPS dan sekretariat PPS
10	Rabu, 09 November 2018	Rapat Dengan Pemdes dan Lembaga Desa	- Pencairan ADD TAHAP I yang Digunakan untuk operasional Dan tunjangan Pemdes dan lembaga Desa. - Bantuan rehap rumah tidak layak huni 20 Jt untuk dua warga
11	Selasa, 15 November 2018	Rapat Pencairan Dana Desa Tahap II	Pencairan Dana Desa tahap I yang Digunakan Untuk : · Buis 30 cm saluran limbah rumah tangga 115 M di rt.13 · Pemb. Rabat beton di jln lapangan rt 10-13 124.7 m <sup>3</sup> · Pemb. Jembatan di RT. 02 (4×5)M · Bulan bakti gotong royong di 19 Rt · Operasional pembentukan BUMDES

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Kamis, 15 Desember 2018	Rapat Dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Musyawarah Rencana Pembentukan BUMDES Dengan hasil usulan rencana Untuk membuat jenis usaha sebagai berikut : 1. Sewa kios 2. Simpan pinjam 3. Pengelola pasar 4. Jasa pembayaran listrik
13	Senin, 19 Desember 2018	Rapat pembahasan APBDes Perubahan	Bantuan Gubernur sebesar 30 Jt yang semula di alokasikan untuk bantuan WC/Jamban 20 Unit melalui APBDes Perubahan digunakan untuk bantuan RTLH sebanyak 3 unit
14	Kamis, 29 Desember 2018	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun 2018.

*Sumber : Kantor Desa Teratak 2020*

Berdasarkan data tabel 1.3 menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh BPD pada desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar terbilang dari bulan Januari hingga Desember 2018 sebanyak 14 kegiatan, dimana setiap bulannya BPD dan pemerintah desa tidak mengadakan kegiatan rapat atau pengawasan apapun seperti memanggil, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana tugas ini merupakan tupoksi dari BPD itu sendiri.

**Tabel 1.4 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tahun 2019**

No	Hari Tgl/Bln/Th	Jenis Kerja	Uraian Kerja
1	Jumat, 13 Jan 2019	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan LPMD	Pembahasan rancangan APBDes tahun 2019, Dengan menentukan Prioritas pembangunan fisik yang akan didanai dari Pusat dan Daerah dengan skala prioritas pembangunan, Jalan baru, Pengaspalan Jalan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2	Selasa, 17 Jan 2019	Rapat Bulanan BPD	Meningkatkan Koordinasi ,Komunikasi dan kerjasama yang terpadu antar Lembaga Desa Dalam mengawal Jalannya Pemerintahan Desa dengan Jalan mendukung sepenuhnya kegiatan Bulanan yang diadakan oleh paguyuban Lembaga Desa Teratak
	3	Rabu, 15 Feb 2019	Rapat Bulanan BPD	Koordinasi antar anggota BPD dalam Rangk a mengawal jalannya Pembangunan DD tahap II tahun 2019 ( silpa )
	4	Sabtu, 25 Feb 2019	Rapat dengan Lembaga desa: LPMD, RT, RW	Koordinasi dengan kelembagaan desa agar pemerintah desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan.
	5	Rabu, 15 Maret 2019	Rapat Bulanan BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Pemerintah desa untuk Mengadakan sertifikasi tanah secara massal,</li> <li>- Mengusulkan ke Pemerintah Desa untuk segera mengangkat ketua RT baru di RT 18 dusun sumber sari</li> </ul>
	6	Senin, 17 April 2019	Rapat Bulanan BPD	Menyusun rencana pembangunan jembatan jalur tani di dusun rejosari RT. 4 RW.02 untuk di ajukan ke Pemerintah Desa.
	7	Rabu, 03 Mei 2019	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan dan penetapan APDES 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Sumber Jaya No. 03 Tahun 2017. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</li> <li>- Penyusunan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan DD I</li> </ul>
	8	Selasa, 16 Mei 2019	Pencairan ADD tahap 1	Pencairan ADD tahap I yang digunakan untuk operasional dan tunjangan Pemdes dan Lembaga Desa.
	9	Rabu, 07 Juni 2019	Rapat Pencairan Dana Desa Tahap I	Dana Desa tahap I digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pemb. Rabat beton Rt.04-05 168 m<sup>3</sup></li> <li>2. Pemb. Senderan bahu jalan Balai desa ke barat 150 M</li> <li>3. Pembangunan Rabat beton Jalan depan puskesmas 105 m<sup>3</sup></li> </ol>
	10	Rabu, 04 Oktober 2019	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan konsep Perdes pengangkatan Dan pemberhentian lembaga Desa (LPMD,RT,RW,)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11	Selasa, November 2019	21	Rapat Bulanan BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peninjauan lokasi penerima manfaat bantuan RTLH di kebonagung dan plosoran.</li> <li>– Persiapan penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2018</li> </ul>
12	Selasa, Desember 2019	05	Rapat Aula kantor Desa teratak	Rapat Musyawarah MusrembangDES Pembangunan fisik/non fisik

*Sumber : Kantor Desa Teratak 2020*

Mencermati uraian tabel 1.4 yang kelihatan ialah belum berjalannya peran fungsi BPD secara menyeluruh, karena pada tahun 2019 ini kurang lebih kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan pada tahun 2018, tidak ada perkembangan yang lebih untuk pembangunan Desa Teratak.

Dengan memperhatikan keberadaan BPD kurangnya berfungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 di kaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian sentimen masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. Kedua, perlu dilakukan Capacity Building pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi public ditingkat Desa. Ketiga, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan memepertimbangkan kualitas figure. Keempat, pembentukan BPD hendaknya menjadi asset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian dengan judul,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.*

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu : *“Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.*

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Untuk mengetahui, bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perannya sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya daam meneliti permasalahan yang sama
- c. Kasana bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu administrasi Negara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melihat dan memahami apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan dalam enam bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori yang dijadikan dasar penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini menggambarkan tentang objek penelitian seperti sejarah singkat, struktur organisasi dan aktifitas umum dari objek penelitian tersebut.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil analisis yang didasari oleh teori-teori sehingga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran berdasarkan temuan dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Otonomi Desa

##### 2.1.1 Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Widjaja, 2005).

### 2.1.2 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan nomina (kata benda) yang berarti :

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
- b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- c. Tempat, tanah, daerah.

Kebijakan otonomi desa pada masa pemerintahan Orde Baru Peraturan Perundang-Undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengaturan yang tidak menyeragamkan pemerintahan desa merupakan hambatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian yang intensif yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang ini bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa secara nasional. Namun, hak dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri bukan merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak adat istiadat dan hak asal usul, desa hanya sebagai satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara nyata mengakui otonomi desa, otonomi yang dimiliki oleh desa menurut Undang-Undang ini adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Terbitnya Undang-Undang ini juga terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa, menurut ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan konsep pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Peraturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan mengenai desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, berdasarkan Undang-Undang ini kewenangan secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Perubahan yang mendasar terdapat dalam aspek pemerintahan baik pemerintahan desa maupun hubungannya dengan supra desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bupati/Walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Peraturan mengenai desa mengalami babak baru pasca ditanda tangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada bulan januari 2014, terdapat beberapa perubahan signifikan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Substansi yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa bisa menjabat sampai 3 kali masa jabatan (18 Tahun);
- b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak untuk satu Kabupaten/Kota;
- c. Desa menerima alokasi anggaran langsung dari APBN selain alokasi dana desa dari APBD;
- d. BPD bersifat wajib untuk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah;
- e. Sekretaris desa dan kaur desa diberhentikan pada umur 60 tahun;
- f. Masa jabatan BPD sampai 3 kali masa jabatan (18 Tahun);
- g. BPD secara konstitusional bukan lagi Penyelenggara Pemerintahan Desa, tetapi hanya menjalankan 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan;
- h. Terbuka ruang untuk eksistensi desa adat;
- i. Terbuka ruang untuk Pembentukan Sistem Informasi Desa;
- j. Terbuka ruang untuk Pembentukan Lembaga Adat Desa;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. Sekdes sudah tidak lagi berasal dari PNS tetapi dari penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat.

Secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan sangat tergantung pada Penyelenggara Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan di desa (Saputra, 2014).

## 2.2 Teori Peranan

### 2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwarra (film). Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif

Adalah peran yang diberikan anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Peran partisipatif

Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### 3. Peran pasif

Adalah sumbangan anggota kelompok bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Adapun konsep peran oleh sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas Perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu dapat diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### 2.2.2 Pengertian Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soekanto (2009), peranan adalah :

- a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
- c. Peranan adalah norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi hal-hal yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Perbedaan antara peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketergantungan antara satu dengan yang lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan dalam hidupnya, sehingga peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Ali (2002) menjelaskan Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi dan dapat dijelaskan dengan istilah lain bahwa: peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Menurut Berry (2003), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat, dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Jadi, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

### 2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes (Nurcholis, 2011).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada Pasal 56 mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pada Pasal 57 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya diberikan hak pada Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya pada Pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan.

Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Berbeda dengan masa orde baru Pemerintahan Desa belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri, pasca periode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan Desa dengan adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan Desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah. Hasil

pemilihan/musyawarah dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa, kemudian dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58 diatur bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun peranan BPD di dalam desa yaitu :

1) Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

2) Sebagai wakil masyarakat

b. Menampung aspirasi masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

c. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

### 3) Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

## 2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala desa beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga kemasyarakatan desa, dan setiap penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri (Suprihatini, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau



yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8, telah ditentukan beberapa syarat dalam pembentukan sebuah desa:\

- a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; dan
- g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2005).

## 2.5 Definisi Konsep

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa yang dimaksud disini adalah Desa Pulau Tengah.

Peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu

peristiwa. Jadi, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan suatu bentuk kecil dari perwujudan DPR sebagai wakil masyarakat dalam sistem Pemerintahan Desa, BPD yang dimaksud yakni BPD Pulau Tengah.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Unit Pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintahan Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif Hukum Islam, Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantar manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S. An-Nisa : 58).

Pelaksana amanat dari Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak Pemerintahan Desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup Pemerintahan Desa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menta'ati Ulil Amri dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan Ulil Amri diantara kalian. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya” (Q.S. An- Nisa : 59).

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahl al-hall wa al-aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqih diklaim sebagai Ahl al-hall wa al-aqd yang bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Ahl al-hall wa al-aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam pemikiran ulama fiqih, dan kecenderungan umat islam generasi pertama dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat daerah dan sampai unit pemerintahan terendah di Indonesia yaitu ditingkat desa dikenal adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ajaran islam telah banyak menjelaskan tentang pentingnya masalah Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun dalam skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan Hukum Islam mengenai Kedudukan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan (Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid U, 2012 : 76)

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variabel dengan indikator sebagai berikut. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :**“Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**.

**Tabel Konsep Operasional**


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Standar hasil yang direncanakan untuk Dicapai	a. Kemampuan / kesanggupan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa b. BPD mampu menjalankan fungsi, wewenang dan hak seperti yang telah diatur dalam undang-undang
	Anggaran	a. Penggunaan anggaran telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah pada sasarannya
	Laporan	a. Mencatat semua aspirasi masyarakat b. Membuat peraturan desa Bersama pemerintah desa
	Auditing	a. Kesesuaian antara hasil Dengan kriteria/ perencanaan yang ditetapkan
	Observasi langsung	a. Mengawasi Pelaksanaan penyelenggarakan pembangunan desa. b. Jadwal pelaksanaan Aspirasi masyarakat c. Proses pekerjaan berjalan lancar atau tidak.

Sumber: Sondang P, Siagian, 2005

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variable variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teor yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan penelitian ini. Maka dapat dijelaskan dan disusunlah gambar kerangka pikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Sondang P, Siagian, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa adalah :

- a. Abdillah Khairi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2018 dengan judul : Analisis Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.
- b. Prayoza Saputra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul : Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, dapat disimpulkan bahwa Peran BPD di Desa Tridayasakti belum cukup optimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dan tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No.2 tahun 2008 dalam proses pembentukan peraturan desa.
- c. Alexander Maubanu, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja 2017 dengan judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum.
- d. Hari Kurniawan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2015 dengan judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, dapat disimpulkan bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahana dena dan BPD.

- e. Syahyadi Universitas Hasanuddin Makasar 2014 dengan judul : Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat disimpulkan bahwa fungsi pengayom lebih terlaksana dan teralisasi di Desa Bulusirua, hal ini disebabkan karena di Desa Bulusirua sebagai desa adat memiliki pola komunikasi dan juga hubungan yang lebih hermonis dengan BPD, selain itu BPD melaksanakan fungsinya lebih maksimal hal ini dikarenakan oleh adanya kekuatan kultural yang berkembang dan diyakini pada masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian ini yang penulis lakukan mulai dari bulan Desember 2020 s/d April 2021.

### 3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2013:11) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013:11). Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.

#### Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang melakukannya. Data Primer juga disebut data asli atau data baru. Sumber data primer pada penelitian diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden dan kegiatan wawancara kepada informan atau pihak yang mengetahui

secara detail mengenai Peranan Badan Permusyawarata Desa Teratak. Kemudian data diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini didapat dari kuesioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 44, dan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini. Maka sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil olahan data jawaban responden tersebut, hasil wawancara langsung dengan panduan wawancara yang telah penulis susun.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pada pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian (Ruslan, Rosady, 2003 : 138). Data ini bisa berupa penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, keadaan penduduk, data sekunder lainnya yang dianggap perlu bagi peneliti.

## 3.3 Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2013 : 90).

Berdasarkan data yang diterima tahun 2020, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teratak berjumlah 9 orang dan jumlah perangkat di Desa Teratak sebanyak 11 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 20 orang.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini. (Sugiono, 2013 : 91)

Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni aparatur pada Kantor Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat pada Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

n = Sampel

N = Populasi

E = Batas Ketelitian (nilai kritis) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi).

Dengan jumlah populasi (masyarakat) sebesar 2.749 Orang dan batas ketelitian diambil sebesar 15% maka didapatkan sampel sebesar :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{2749}{1 + 2749 \cdot 0,0225}$$

$$n = \frac{2749}{62,85}$$

$$n = 44 \text{ orang}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk aparaturnya BPD diambil secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut :

**Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Teratak**

No	Keterangan	Jumlah
1	Anggota BPD	9
2	Kepala Desa	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Masyarakat	44
	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>

*Sumber : Data Olahan 2021*

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara yaitu yang dilakukan melalui responden seperti, anggota BPD dan masyarakat setempat.
- b. Quisioner adalah daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden.
- c. Observasi merupakan penelitian dengan cara mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian.

### 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Hasan (2006 : 31) pengolahan adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data menurut Hasan (2006 : 32) meliputi kegiatan :

- a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Editing dalam

penelitian ini yaitu mengecek atau mengoreksi Quisioner penelitian yang telah disebar.

b. Coding (Pengkodean).

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam ketegori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode terhadap Quisioner yang akan dianalisis, dari 44 Quisioner yang telah disebar masing-masing Quisioner diberikan angka 1-44 yang membedakan jawaban dari tiap responden.

c. Tabulasi.

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari Quisioner yang telah disebar dimasukkakan kedalam tabel sesuai dengan analisis contohnya tabulasi karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, status perkawinan dan pendidikan terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Teratak

Desa Teratak terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Desa Teratak dahulunya adalah daerah transmigrasi yang di adakan pada masa pemeritahan orde baru pada tahun 1979. Saat ini desa Teratak termasuk kedalam wilayah Kecamatan Rumbio Jaya, yang terbagi menjadi 7 wilayah atau desa, tujuh desa tersebut yaitu Desa Pulau Payung, Desa Teratak, Desa Simpang Petai, Desa Alam panjang, Desa Bukit Teratai, Desa Batang Betindih, desa tambusai dan semua wilayah yang tercakup kedalam wilayah Rumbio Jaya ini di dominasi oleh perkebunan sawit dan karet yang menjadi sumber penghasilan dan mata pencaharian semua warga. Hingga saat ini Desa Teratak sudah menjadi daerah yang semakin maju dengan kondisi ekonomi yang semakin baik pula. Infrastruktur Desa Teratak terdiri dari satu unit kantor kepala desa, lima unit sekolah yakni PAUD, TK, SDN.001 Teratak, Tsanawiyah dan Aliyah. Selain itu terdapat pula satu unit puskesmas, balai desa, KUD, Bumdes dan lapangan olahraga. Semua fasilitas-fasilitas umum tersebut terkumpul di satu tempat yang berdekatan sehingga menjadi pusat kegiatan di tengah-tengah Desa Teratak.



## 4.2 Kondisi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teratak



### 1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Teratak dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Pemerintahan Desa berada di dusun I Teratak, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Adapun sarana dan prasarana pemerintahandesa yang ada di Desa Teratak ini, dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Aula Desa	1 Unit
3	KUD	1 Unit
4	Kendaraan Dinas Desa	1 Unit
5	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi
6	Sungai	5 KM
7	Jalan Tanah	6 KM
8	Jalan Semenisasi	4 KM
9	Gedung Pendidikan	5 Unit
10	Mushola	5 Unit
11	Mesjid	4 Unit

Sumber : Kantor Desa Teratak 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.3 Keadaan Geografis Desa Teratak

Desa Teratak merupakan salah satu desa diantara 7 desa yang berada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Desa Teratak terletak di sebelah Utara ibu kota Kecamatan Rumbio Jaya. Adapun batas-batas dari Teratak adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Petai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Payung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alam Panjang

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, maka wilayah Desa Teratak ini mempunyai jarak:

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 45,0000 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 16,0000 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 2,5000 Km

Adapun luas Desa Teratak adalah 1.969 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil daerah rawa

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan Desa Teratak dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2 Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Perumahan	895	31,5
2	Perkebunan	1605	56,5
3	Fasilitas Umum Desa	315	11,1
4	Rawa dan Hutan	25	0,9
	<b>Jumlah</b>	<b>2840</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Desa Teratak 2021

## 4.4 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Teratak

### 4.4.1 Sejarah Singkat Badan Permusyawaratan Desa

Berdirinya Badan permusyawaratan Desa Teratak dimana BPD merupakan sebuah lembaga yang berintru dengan kepala desa guna mewujudkan pembangunan desa. BPD Desa Teratak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku dan berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Jumlah anggota BPD di desa Teratak berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota bidang.

**Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota BPD Desa Teratak**

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua BPD	H. Muaslam
2	Wakil Ketua BPD	Bahrum SE
3	Sekretaris BPD	Edi Hartoni
4	Anggota BPD	Ahmad
5	Anggota BPD	Abustami
6	Anggota BPD	Drs. H. Abdul Wahid
7	Anggota BPD	Azizaril
8	Anggota BPD	Chaidir S.Pd
9	Anggota BPD	Ali Sahid

Sumber : Kantor Desa Teratak 2021

Visi dan Misi masa bakti dari 2014 – 2020 Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Teratak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan di sedat Teratak khususnya yang belum tersentuh pembangunan.
2. Menambah penghasilan asset desa Teratak sehingga dapat menjadi desa yang mandiri.

#### 4.4.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPD

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

##### 1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

##### 2. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala desa;
- e. Memanggil, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - a. Menetapkan peraturan bersama kepala desa;
  - b. Mengayom dan Melestarikan nilai-nilai social budaya yang tidak bertentangan dengan norma agama;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai dari Masyarakat Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Berikut persentase indikator peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Pertama Indikator Standar Hasil yang direncanakan untuk dicapai yang dinilai dari indikator dapat disimpulkan masih Baik. Dari 44 responden 24 atau 54% diantaranya mengatakan Setuju sehingga masuk kedalam kategori Baik. Kedua Indikator Anggaran yang dinilai dari indikator dapat disimpulkan masih Baik. Dari 44 responden 17 atau 39% diantaranya mengatakan Setuju sehingga masuk kedalam kategori Baik. Ketiga Indikator Laporan yang dinilai dari indikator dapat disimpulkan masih Baik. Dari 44 responden 26,5 atau 60% diantaranya mengatakan Setuju sehingga masuk kedalam kategori Baik. Keempat Indikator Auditing yang dinilai dari indikator dapat disimpulkan masih sangat baik. Dari 44 responden 21 atau 48% diantaranya mengatakan Sangat Setuju sehingga masuk kedalam kategori Sangat Baik. Kelima Indikator Observasi Langsung yang dinilai dari indikator dapat disimpulkan masih Baik. Dari 44 responden 25.3 atau 57% diantaranya mengatakan Setuju sehingga masuk kedalam kategori Baik. Maka hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai dari Masyarakat Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan



Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan Kurang Baik dengan jumlah persentase 51% dari 100%.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar demi terwujudnya Pembangunan Desa yang baik dan masyarakat merasakan kepuasan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut. Adapun saran tersebut adalah

1. Diharapkan bahwa BPD harus mampu menjalankan semua perannya sebagai mitra pemerintahan, sebagai wakil masyarakat, dan sebagai pengawas dengan maksimal atas kepercayaan masyarakat yang diberikan sepenuhnya dalam mengatur pemerintahan di desa serta membangun desa menjadi lebih baik, dalam konteks ini desa yang terkait yaitu Desa Teratak.
2. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam pemerintah desa ditujukan kepada BPD selaku legislative kecil yang ada di desa.
3. Diharapkan BPD dapat lebih transparan mengenai laporan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui seberapa besar APBDes yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairul. 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*. Pekanbaru: Unri Pers.
- Ali, Muhammad. 2000. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Cahyono, Heru. 2005. *Konflik Elit Politik Di Perdesaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar .
- Charles, J. Keating. *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kaloh. J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manulang. M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masry, Maringan. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Morissan, Andy Corry. W, Farid Hamid. U. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlanggan.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tisnawati, Sule Erni, Saefullah Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- ©Wastiono, Sadu, Irwan Taher. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



**Bersama Kepala Desa Teratak**



**Bersama Ketua BPD Teratak**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Bersama Perangkat Masyarakat



## Bersama Perangkat Desa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)

Dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan (angket) yang saya berikan. Data ini diperlukan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul (Analisis Peranan Badan Pemusyarawatan Desa/BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar).

### Petunjuk Pengisian:

1. Pilih dan beri tanda (√) pada jawaban yang paling benar menurut anda
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur.

### Identitas Responden:

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Pekerjaan :

### Daftar Kuesioner:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
	<b>Standar Hasil Yang Direncanakan Untuk Dicapai</b>				
1	BPD menyanggupi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa				
2	BPD menjalankan fungsi, wewenang, dan hak sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang BPD				
	<b>Anggaran</b>				
1	Kegiatan yang dilakukan dalam hal anggaran diumumkan secara terbuka				
	<b>Laporan</b>				
1	BPD selalu mencatat semua aspirasi masyarakat dan langsung ditindak lanjuti				
2	Rapat dalam pembuatan peraturan desa BPD melibatkan masyarakat				
	<b>Auditing</b>				
1	Pemeriksaan yang ditetapkan harus sesuai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan				
	<b>Observasi Langsung</b>				
1	BPD mengawasi langsung pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa				
2	BPD menetapkan jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat				
3	Proses pekerjaan schedule harus berjalan dengan lancar				



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/E.VIII/PP.00.9/1353/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 22 Februari 2021 M  
10 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Kholil Kumeidi  
NIM. : 11775100010  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya  
Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39155  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1353/2021 Tanggal 22 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : M. KHOLIL KUMEIDI
2. NIM / KTP : 11775100010
3. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : KANTOR DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 1 Maret 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/214

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39155 tanggal 1 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : M. KHOLIL KUMEIDI   |
| 2. NIM              | : 11775100010   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>ANALISIS PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA   |


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

  
**ONNITA, SE**  
 Penafa Tk. I  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak.
2. Kepala Desa Teratak di Rumbio Jaya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR DESA TERATAK**  
 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Jalan : Dusun I Teratak Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya

Kode Pos : 28461

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 515/TRK-IV/2021

Pemerintah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : M. KHOLIL KUMEIDI  
**Nim** : 11775100010  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S1)  
**Universitas** : UIN SUSKA RIAU  
**Judul Penelitian** : "ANALISIS PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR"

Selanjutnya diterangkan bahwa nama yang tersebut diatas Benar telah melaksanakan Kegiatan Pra Riset / Riset dan Pengumpulan Data di Kantor Kepala Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini di buat , dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Teratak  
 Pada Tanggal : 19 April 2021



## RIWAYAT PENELITI



Nama lengkap M. Kholil Kumeidi lahir di Pasubilah, 10 Mei 1999 anak dari Bapak Efendi dan Ibu Laginawati peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 001 Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar (lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMP 1 Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio Jaya (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.